

**IMPLEMENTASI KETENTUAN BEBAS BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

**MULYADI
NIM. 150106034**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN BEBAS
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Lapas Kelas IA Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MULYADI
NIM. 150106034**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP.197001312007011023

Pembimbing II,

Acc 16/6/2020


Bustamam Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 2110057802

**IMPLEMENTASI KETENTUAN BEBAS BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Lapas Kelas II A Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: 31 Agustus 2020 Senin,
12 Muharam 1442

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,


Bustamam, S.H.I., M.A.
NIDN. 2110057802

Penguji I,


Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197903032009012011

Penguji II,


Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadi
NIM : 150106034
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan penipuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 September 2020

Yang Menyatakan,



The image shows an official stamp of UIN Ar-Raniry. The stamp includes the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY', and 'Fakultas Syari'ah dan Hukum'. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mulyadi

ABSTRAK

Nama : Mulyadi
NIM : 150106034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Ketentuan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Banda Aceh)
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., M.A

Bebas bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang berdasar pada Pasal 15 KUHP dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pelaksanaan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M. 01-PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Meskipun merupakan hak narapidana, namun tidak semua narapidana bisa mendapatkan hak bebas bersyarat tersebut. Untuk mendapatkan hak bebas bersyarat narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang pemasyarakatan baik itu syarat administratif dan substantif. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, apa yang menjadi syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika; Kedua, apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat; ketiga, bagaimana pelaksanaan bebas bersyarat menurut hukum islam di Lapas Kelas IA Banda Aceh. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap narapidana narkotia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat administratif dan syarat-syarat substantif sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut narapidana narkotian yang mengajukan hak bebas bersyarat juga harus sudah mendapatkan JC (*justice collaborator*) yaitu persetujuan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna mengungkap jaringan narkotika. Hambatan yang timbul yaitu vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh kejaksaan, proses pembebasan bersyarat membutuhkan waktu yang lama, tidak terpenuhinya syarat administratif dan syarat substantif, serta faktor masyarakat yang menolak narapidana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Bebas Bersyarat, Narapidana Narkotika.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Kelas IA Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Bustamam Usman, S.H.I., M.A. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Suriati dan ayah Yahya yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo’akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag, M.A beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 7 September 2020

Penulis,

Mulyadi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Penjelasan Istilah.....	6
1.6 Kajian Pustaka.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	8
1.8 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA	
2.1 Pidana dan Pemidanaan.....	13
2.2 Narapidana.....	20
2.3 Pembebasan Bersyarat.....	26
2.4 Lembaga Pemasyarakatan.....	36
2.5 Teori Pembinaan.....	39
2.6 Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN MENGENAI IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA	
3.1 Syarat Dalam Mengajukan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	46
3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	60
3.3 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam di Lapas Kelas II A Banda Aceh	66

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuti, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak pidana berupa kejahatan. Tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun. Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana.¹

Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

¹ Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, "Skripsi", (Purwokweto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012), Hlm.1

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat”.²

Dalam hal pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana di Indonesia, yang diharapkan pemberian hak tersebut diberikan kepada narapidana yang betul-betul sudah berperilaku baik dan mematuhi semua aturan yang telah diberlakukan di rumah tahanan/ lembaga permasyarakatan selama masa penahanan berlangsung serta diharapkan aparat yang memberikan pembebasan bersyarat tersebut harus bersikap adil antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan maupun rasa iri bagi narapidana yang tidak mendapatkan hak pembebasan bersyarat tersebut.

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993), hlm. 32.

Namun kenyataannya masih banyak narapidana di Indonesia yang belum mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam UU No.12 Tahun 1995. Adapun Hak-Hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana berhak :

1. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
2. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
3. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
4. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³

Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan. Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah

³ *Ibid.* Hlm.3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut : “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“IMPLEMENTASI KETENTUAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Banda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat bagi Narapidana Narkotika di lapas kelas II A Banda Aceh?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana Narkotika di lapas kelas II A Banda Aceh?
3. Bagaimana pelaksanaan bebas bersyarat menurut hukum islam di lapas kelas II A Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui aturan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat dan syarat pelaksanaan pembebasan bersyarat.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan.
3. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana menurut hukum islam di lapas kelas II A Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pengertian-pengertian serta teori tentang ruang lingkup pembahasan yang dikaji oleh penulis, antara lain :

1. Tindak pidana adalah segala perbuatan dan tingkah laku yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dianggap tidak patut dilakukan dan

melanggar norma-norma kemasyarakatan dan dapat dihukum dengan ancaman pidana.

2. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.⁵
3. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejaklahir bahkan sebelum lahir.
4. Pembabasan Bersyarat adalah pembebasan temporer dari seorang tahanan yang sepakat terhadap kondisi tertentu sebelum menyelesaikan periode penahanan maksimum.
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pencarian google ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Arrinal Nurrisyad Hanum, tahun 2012 skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Skripsi tersebut mengkaji tentang tata pelaksanaan pemberian bebas bersyarat bagi narapidana dan faktor penghambatnyadi lembaga pemasyarakatan purwokerto. Yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah lokasi penelitian, dimana skripsi yang akan ditulis di teliti di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.
2. Putra Ari Kurniawan, tahun 2015 skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

(RUTAN) Purwodadi Grobongan. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kajian tersebut mengkaji pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di rumah tahanan negara purwodadi grobongan dan faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, sedangkan penelitian yang akan dikaji adalah implementasi pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995.

3. Ardy Kurniawan Bombing, Tahun 2016. Skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (studi kasus kelas IIB Makale). Penelitian ini lebih menjelaskan proses pembebasan bersyarat di Lapas kelas IIB Makale, yang membedakan dari penelitian tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang implementasi pembebasan bersyarat yang di lakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.
4. Andi M. Erwin Febrian, tahun 2016. Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No.12 Tahun 1995 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makasar Periode 2012-2015). Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian dan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada narapidana narkoba saja.
5. Brian Dwiga Jatmika, tahun 2017 skripsi yang berjudul Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Narkoba (Studi Lapas Kelas II B Kota Pasuruan). Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian yaitu di lapas kelas II A Banda Aceh.
6. Ananda Putri R, tahun 2018 skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kajian tersebut hanya mengkaji Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana anak, sedangkan skripsi yang akan ditulis mengkaji tentang implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana dewasa.

F. Metodologi Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.⁶ Metode penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.⁷ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.⁸ Karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari perpustakaan berupa buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.⁹

⁶ Clويد Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm3.

⁷ Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm2-3.

⁸ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.62.

⁹ Soewadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 13-14

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek di mana data di peroleh, dalam penelitian yang penulis susun sumber data tersebut meliputi:

a. Sumber data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini berupa keterangan dan informasi dari narasumber di Lapas Kelas II A banda Aceh

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, website, ensiklopedia hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini maka lokasi penelitian ini dilakukan di kelas II A Banda Aceh. Alasan penulis memilih tempat tersebut institusi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai kasus ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengambil data dari hasil wawancara terhadap penegak hukum kepolisian yang berwenang terhadap kasus ini.

G. Sistematika Pembahasan


Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB SATU, dengan judul pendahuluan, yang terurai kepada beberapa sub judul diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB DUA, membahas tentang tinjauan umum tentang Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang meliputi Pidana dan Pemidanaan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasasyarakatan dan Teori Pembinaan serta Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.

BAB TIGA, membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu mengenai Syarat Dalam Mengajukan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh dan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam di Lapas Kelas II A Banda Aceh.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam istilah belanda dikenal dengan *stafbaar feit* menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰ Sedangkan menurut salah satu sarjana hukum indonesia yaitu Prof. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Ancaman pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in kongkrito* yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataupun tidak adalah hal lain dari pengertian perbuatan pidana.¹²

¹⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, 2012), hlm. 205.

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan tersebut yaitu kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara.¹³

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda sama-sama dikenal dengan istilah *straf*. Hukuman adalah suatu istilah yang digunakan untuk segala jenis sanksi baik itu dalam ruang lingkup perdata, pidana, administratif maupun kedisiplinan. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa dan akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
 - 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang).
 - 3) Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
2. Tujuan Pidana

Pidana merupakan suatu tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidanakan (memberikan penghukuman) kepada seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Rafika Aditma, 2003), hlm. 16.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005), hlm. 4.

suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bagian hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁵

Masalah pemidanaan menempati posisi yang penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun pelaku secara luas.¹⁶

Tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.¹⁷

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan harus bersifat integratif yaitu:¹⁸

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Memelihara solidaritas masyarakat
- 3) Pencegahan (umum dan khusus)
- 4) Pengimbangan/pengimbangan.

Selain itu, tujuan pemidanaan juga harus sesuai dengan politik hukum pidana, dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat/Negara, korban dan pelaku.¹⁹

¹⁵ M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 16.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm. 45.

¹⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.* hlm. 59

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 11.

¹⁹ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 59.

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu:²⁰

1) Kemanusiaan

Meskipun bersifat sebagai penghukuman, pemidanaan tersebut harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

2) Edukatif

Pemidanaan harus bersifat edukatif, yaitu mampu memberikan kesadaran penuh terhadap terpidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan menyebabkan ia mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

3) Keadilan

Pemidanaan harus dirasakan adil oleh si terhukum, maupun korban dan masyarakat.

3. Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori berkenaan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:²¹

1. Teori absolut atau pembalasan

Negara berhak menjatuhkan pidana kepada penjahat karena ia telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 157

²² *Ibid.*

- 1) Ditujukan pada penjahatnya;
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

Pidana dijatuhkan semata-mata hanya karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.²³

2. Teori relatif atau tujuan

Teori berpijak bahwa tujuan dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai ketertiban, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:²⁴

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a. Pencegahan umum (*general preventive*)

Untuk membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan dimuka umum agar setiap orang mengetahuinya sehingga menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

b. Pencegahan khusus (*special preventive*)

Tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 10

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*

mencegah orang yang telah memiliki niat buruk untuk tidak mewujudkannya ke dalam tindakan yang nyata.

3. Teori gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif dimana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tata tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan dua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁵ Pidanaan di jatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana.

Teori gabungan diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van list, dengan pandangan sebagai berikut:²⁶

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana adalah salah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosial lainnya.

Teori gabungan dibedakan dalam 2 (dua) golongan yaitu sebagai berikut:

²⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 107

²⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm. 47.

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, dengan ketentuan pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Selain itu, Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, mengemukakan beberapa teori lain terkait tujuan pemidanaan yaitu:²⁷

- a. Teori retributif (pembalasan)

Hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat yang dilakukan. Penjahat harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Teori pembalasan ini tidak mempersoalkan penjatuhan hukuman berupa pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, tetapi didasarkan adanya pelanggaran hukum, karena itu merupakan tuntutan keadilan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

- b. Teori pencegahan

Kejahatan tidak harus dijatuhi hukuman, akan tetapi harus ada manfaat baik untuk si pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si pelaku di masa lalu, melainkan ada tujuan utama untuk masa depan. Sehingga, hukum berfungsi untuk mencegah agar kejahatan tidak di

²⁷ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta, CV Indhill Co, 2007), hlm. 6

ulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga mereka takut untuk melakukan kejahatan.

c. Teori rehabilitasi

Dijatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan merugikan yang dilakukannya, tetapi ada kegunaan tertentu. Seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan disana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.

d. Abolisionis

Gerakan abolisionis melihat ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara ternyata mendorong gerakan ini membentuk masyarakat yang bebas dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran punitif. Dalam hal ini kelompok abolisionis ingin menghapus hukum pidana karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, disamping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Hukuman bukanlah cara yang paling efektif dalam menghadapi kejahatan.

e. Integratif

Pidana bukan semata-mata sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, praktek penerapan pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.

B. Narapidana

Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari penjelasan tersebut maka narapidana adalah seseorang yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditempatkan di suatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman dengan dirampas hak kemerdekaannya sesuai ketentuan dan syarat tertentu selama ia ditetapkan sebagai narapidana hingga waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut.

Namun, meskipun seorang dengan status narapidana yang hilang hak kemerdekaannya, ia akan tetap mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai seorang narapidana selama ia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, seorang narapidana yang menjalani hukuman di

lembaga pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

²⁸ B Mardjono Reksodiputo, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009) hlm. 90.

Sedangkan terkait hak, seorang narapidana tetap mendapatkan sebagian haknya sebagai manusia diantara hak-haknya yang dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* unyuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957) yaitu meliputi:²⁹

- a. Buku Register;
- b. Pemisahan kategori narapida;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara yang terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri bila dianggap tidak disiplin;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel yang gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak unduk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;

²⁹ Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 74

- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tentang pemasyarakatan juga di sebutkan, bahwa narapidana mempunyai hak sebagai berikut.³⁰

- a. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Selain mendapatkan hak-hak dan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan juga harus mematuhi berbagai larangan yang telah ditentukan. Dalam Pasal 4 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan bahwa setiap narapidana dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau upaya pelarian;
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya;

³¹ Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

- j. Memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telpon genggam, pager dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik tindakan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atautamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas kemasyarakatan, pengunjung atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

C. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) Pasal 1 ayat 2. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan.³²

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PP No. 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:³³

Ketentuan pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43:

- 1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007

³³ Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan bulan terakhir) dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- 3) Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri;
 - 5) Pembebasan bersyarat dicabut jika narapidana atau anak didik pemaasyarakatkan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 6) Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan menteri.

Pasal 1 angka 9

Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- 1) Pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan internasional terorganisir lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak narkotika dan precursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 3) Kesiapan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B

- 1) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43A ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- 3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan

terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan internasional terorganisasi lainnya;

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada Menteri;
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Tata-Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu sebagai berikut:³⁴

Pasal 5

Narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah:
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkannya dijatuhi pidana;
 - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
 - e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:

³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Tata-Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk:
1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti menjelang bebas, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;

- d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
- e. Bekelakuan baik;
- f. Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 - 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik pemsyarakatan adalah:

- a. Kutipan putusan akhir (ekstrak vonis);
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dibuat oleh wali pemsyarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemsyarakatan selama menjalani masa pidana) dari kepala LAPAS atau kepala RUTAN;

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala LAPAS atau RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemsyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta yang diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemsyarakatan tidak akan melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat.
 - 2. Surat dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. Sejak ditahan;
- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat tidak di berikan kepada:
 - a. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- 2) Warga negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada direktorat jenderal imigrasi;
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Selain itu pembebasan bersyarat dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang dialami di setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dari data yang ada, narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat telah mengurangi kapasitas penghuni yang

ada di lembaga pemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat bisa mengurangi 10.000 narapidana tiap tahunnya.³⁵

Tujuan pembebasan bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PK.04.10 Tahun 2007, disebutkan:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PK.04.10 Tahun 2007 juga disebutkan memiliki ketentuan dan tata cara yang secara bertahap mengatur pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut yaitu:³⁶

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali pemasyarakatan, mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat (Kalapas) setempat.

³⁵ Eti Nurani, *Pemberatan Pidana Terhadap Residivis dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Tesis, (Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2005), Hlm. 23.

³⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Tata-Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, apabila menyetujui usul TPP lapas, selanjutnya meneruskan usul kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak usul Kalapas setelah mempertimbangkan hasil sidang dari TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
4. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
5. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul tersebut, dan meneruskan usul Kepada Lembaga Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kalapas, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas menyiapkan program pembinaan bagi narapidana. Tugas pokok TPP di Lapas berdasarkan prosedur tetap (protap) pelaksanaan tugas

pemasyarakatan adalah memberi saran kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang:³⁷

1. Bentuk dan program pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan. Penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
2. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari narapidana/anak didik pemasyarakatan.
3. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh narapidana/anak didik pemasyarakatan, untuk diambil tindakan tepat dan cepat.
4. Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.

Narapidana yang akan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan disebut sebagai Klien Pemasyarakatan. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Klien pemasyarakatan wajib mengikuti tata tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS, untuk pembimbingan klien pemasyarakatan wajib didaftar, meliputi:³⁸

- a. Pencatatan
- b. Pembuatan pas foto
- c. Pengambilan sidik jari
- d. Pembuatan berita acara serah terima klien.

Sedangkan untuk tahap-tahap bimbingan klien pemasyarakatan adalah:³⁹

- a. Tahap awal

³⁷ Simanjuntak S, *Tata Usaha Pemasyarakatan*, (Jakarta, Pusdiklat Departemen Hukum dan Ham, 2003), hlm. 75.

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³⁹ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2005), hlm.

- 1) Penelitian kemasyarakatan
 - 2) Menyusun rencana program bimbingan
 - 3) Pelaksanaan program bimbingan
 - 4) Penelitian program tahap awal dan
 - 5) Penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
- b. Tahap lanjutan
- 1) Pelaksanaan program bimbingan
 - 2) Penelitian pelaksanaan program tahap lanjutan dan
 - 3) Penyusunan rencana bimbingan tahap akhir
- c. Tahap akhir
- 1) Pelaksanaan program bimbingan
 - 2) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
 - 3) Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan.

D. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah yang digunakan untuk melakukan pembinaan baik secara fisik maupun rohaniah terhadap orang-orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu perbuatan pidana agar para narapidana tersebut dapat kembali hidup normal dan diterima di tengah-tengah masyarakat dimana orang-orang tersebut disebut sebagai warga binaan.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.PR.07.03 Tahun 1995 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:⁴⁰

- 1) Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas I
Terdiri dari:
 - a. Bagian tata usaha;
 - b. Bidang pembinaan narapidana;
 - c. Bidang kegiatan kerja;
 - d. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib;
 - e. Kesatuan pengamanan Lapas.
- 2) Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
 - a. Sub bagian tata usaha;
 - b. Seksi bimbingan narapidana/anak didik;
 - c. Seksi kegiatan kerja;
 - d. Seksi keamanan dan tata tertib;
 - e. Kesatuan pengamanan lapas.
- 3) Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas II B
 - a. Sub bagian tata usaha;
 - b. Seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja;
 - c. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib;

⁴⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.PR.07.03 Tahun 1995

d. Kesatuan pengamanan lapas.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

a. Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 3 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dalam menjalankan tugasnya lembaga pemasyaratan memiliki fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

b. Asas dalam Sistem Pemasyarakatan

Pembinaan terhadap Narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu:

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan
- 3) Pendidikan dan pembimbingan pelayanan
- 4) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 6) Terjaminnya hak warga binaan untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

E. Teori Pembinaan

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.⁴¹ Maksudnya disini adalah hukum tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan melainkan juga harus disertai dengan adanya pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal ini hukuman yang diberikan kepada narapidana bukanlah dengan penyiksaan melainkan pembinaan.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.⁴²

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik

⁴¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan kedua*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 97

⁴² Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 18

dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Adapun faktor penghambat penegakan hukum dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, menggunakan teori menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴³

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna disebabkan karena adanya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, maupun belum adanya aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam upaya penegakan itu sendiri, prilaku dan tingkah laku aparat penegak hukum seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun dalam melaksanakan

⁴³ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sumber dana. Apabila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah* yaitu segala ketentuan mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *Al-Qur'an* dan *Hadīts*.⁴⁴

Dalam hukum islam, tindak pidana dikenal dengan sebutan *jarīmah* yang berarti berusaha dan bekerja. Usaha yang dimaksudkan di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Secara bahasa kata *jarīmah* mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.⁴⁵

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm.8.

Adapun penggolongan jenis-jenis *jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. *jarīmah qiṣās*, yang terdiri atas *jarīmah* pembunuhan dan *jarīmah* penganiayaan
- b. *jarīmah Hudūd*, yang terdiri atas *jarīmah* zina, *jarīmah qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), *jarīmah syurb* meminum minuman keras, *jarīmah al-baghyu* (pemberontakan), *jarīmah al-riddah* (murtad), *jarīmah al-sariqah* (pencurian), *jarīmah al hirabah* (perampokan).
- c. *jarīmah ta'zīr*, yang jenis *jarīmah* nya di tentukan oleh nas, tetapi sanksinya ditentukan oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, janji palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zīr* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya. Yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta diri pelaku.⁴⁷

Hukum *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.⁴⁸ Pada *jarimah ta'zīr Al-Quran dan Hadits* tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya.⁴⁹ Dasar

⁴⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah (Cetakan Dua)*, (Jakarta, Amzah, 2014), hlm. 1282.

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor, Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 84.

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 548.

⁴⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 47.

hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zīr* adalah hukuman *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁵⁰

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *jarimah ta'zīr* tidak memiliki batas tertentu.⁵¹

Salah satu cabang dari hukuman *ta'zīr* adalah penjara. Pembebasan bersyarat yang merupakan bagian dari pidana penjara belum ada ketentuan khusus yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman mempunyai dua batasan yaitu batasan tertinggi dan terendah. Pemberian hukuman pemenjaraan bagi seorang pelaku tindak pidana didasarkan pada keputusan hakim yang telah diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman dengan batasan tersebut. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bisa dibatasi sampai terhukum bertaubat.

Dengan demikian hukuman penjara yang dibatasi tersebut mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang dikatakan bertaubat bila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya.

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Cakrawala, 2006), hlm. 14.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), hlm. 78.

BAB III

HASIL PENELITIAN MENGENAI IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA

3.1 Syarat Dalam Mengajukan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Gedung kantor Lapas terletak di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh dana APBN. Pada awal tahun 2012 Gedung Lapas Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Lapas Banda Aceh telah difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim.⁵²

⁵² Samsuddin, Kaur Umum Lapas Kelas II A Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 26 Agustus 2020

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administratif Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh terdiri atas 5 (Lima) seksi yaitu : Subbag Tata Usaha, Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Seksi Bimnadik, Seksi Kegiatan Kerja dan KPLP. Setiap seksi mempunyai sub seksi yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Kaur Umum
2. Kaur Kepegawaian
3. Kasubsi Registrasi
4. Kasubsi Bimkemaswat
5. Kasubsi Keamanan
6. Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib
7. Kasubsi Sarana Kerja
8. Kasubsi Pelaporan Hasil Kerja

Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh sampai saat ini terdiri :⁵⁴

1. Perkantoran

- a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM : Aceh
- b. Nama UPT : Lapas Kelas II A Banda Aceh
- c. Tahun Berdiri : 2012
- d. Kapasitas Hunian : 800 Orang
- e. Alamat : Jalan Lembaga Desa Bineuh
Blang Kecamatan Ingin Jaya
kabupaten Aceh Besar

⁵³ Samsuddin, Kaur Umum Lapas Kelas II A Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 26 Agustus 2020

⁵⁴ Hasil Dokumen Lapas Kelas II A Banda Aceh Pada Tanggal 26 Agustus 2020

f. Luas Tanah : 46.001,43 M2

g. Luas Bangunan

- Luas Gedung Kantor 1 (2 lantai) :356 M2
- Gedung Kantor/ruang besuk :750,19 M2
- Luas Bangunan Dapur :160,62 M2
- Luas Pos Pengaman Utama :40,36 M2
- Luas Pos Pengaman Blok (4 unit) : 16 M2
- Luas Pos Pengamanan Atas :25 M2
- Luas Mushalla :125,21 M2
- Luas Poliklinik :281,85 M2
- Luas Bangunan Ruang Genset :8 M2
- Luas Blok Hunia Sayap Kiri :442,77 M2
- Luas Blok Hunian Sayap Kanan :442,77 M2
- Luas Blok Hunian Utama :887,64 M2
- Luas Bangunan Gazebo :280 M
- Luas Ruang Bengkel Kerja : 320,36 M2
- Luas Tembok Keliling :505,56 M2
- Luas Perkantoran :378 M2
- Luas Bangunan Keseluruhan :4.562,77 M2

h. Pos Keamanan

- Pos Atas : 4 POS
- Pos Utama : 1 POS
- Pos Pengamanan Blok : 4 POS

i. Blok Hunian WBP terdiri dari :

- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi

j. Kapasitas Lapas : 800 Orang

- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
- Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi


k. Jumlah WBP Saat ini : 700an Orang

2. Fasilitas Pembinaan


- a. Mushalla : 1 Unit
- b. Aula : 1 Unit
- c. Dapur : 1 Unit
- d. Poliklinik : 1 Unit
- e. Perpustakaan : 1 unit

Berikut ini struktur organisasi Lapas kelas IIA Banda Aceh:⁵⁵

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH



⁵⁵ Hasil Dokumen Lapas Kelas II A Banda Aceh Pada Tanggal 26 Agustus 2020.



Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka warga binaan di Lapas kelas II A Banda Aceh berhak mengajukan hak bebas bersyarat. Hal tersebut tidak terkecuali bagi narapidana narkoba. Saat ini diantara 637 orang narapidana yang menghuni Lapas kelas II A Banda Aceh terdapat diantaranya 493 orang narapidana dengan kasus narkoba.⁵⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yang menjalani pidana di Lapas kelas IIA Banda Aceh merupakan narapidana dengan kasus narkoba.

Dari januari hingga agustus tahun 2020 sebanyak 36 narapidana narkoba berhasil mengajukan pembebasan bersyarat, 14 orang cuti menjelang bebas, 54 orang menjalani asimilasi dan 3 orang mengajukan cuti bersyarat. Sementara itu ada 14 orang lainnya yang dinyatakan bebas

⁵⁶ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 26 Agustus 2020.

murni. Diantara para narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat hingga saat ini belum ada yang ditolak.⁵⁷

Pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika setelah narapidana menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 bulan.⁵⁸

Di lapas Lambaro, tercatat seorang narapidana bernama inisial MZ, sedang dalam proses pengurusan pembebasan bersyarat. Narapidana berusia 38 tahun asal Desa Kaye Kunyet, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar ini didakwa dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama-sama. MZ di vonis hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama terpidana dalam tahanan. Narapidana ditahan pertama di Lapas Jantho yang dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 09 Oktober 2015, kemudian baru di pindahkan ke Lapas kelas II A Banda Aceh.⁵⁹

Adapun tahapan yang dilalui narapidana dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat di Lapas kelas II A Banda Aceh adalah sebagai berikut.⁶⁰

⁵⁷ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 26 Agustus 2020.

⁵⁸ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

⁵⁹ Hasil penelitian di Lapas Kelas II A Banda Aceh Pada Tanggal 14 Januari 2020.

⁶⁰ Hasil penelitian di Lapas Kelas II A Banda Aceh Pada Tanggal 14 Januari 2020.

1. Registrasi

Narapidana yang akan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat harus melakukan registrasi ke bagian registrasi di Lapas kelas II A Banda Aceh. Pengajuan permohonan pembebasan bersyarat dapat diajukan oleh keluarga maupun penjamin narapidana yang nantinya bersedia menjamin narapidana dalam proses pembebasan bersyarat hingga narapidana tersebut dinyatakan bebas resmi. Setelah permohonan registrasi maka selanjutnya pihak lapas akan meninjau apakah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus sudah memenuhi semua persyaratan baik berupa persyaratan substantif maupun administratif. Jika persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi maka permohonan pembebasan bersyarat akan diterima. Namun apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi maka Lapas akan menolak permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan narapidana atau keluarga dan/atau penjamin narapidana tersebut.⁶¹

2. Tim Pengamat Kemasyarakatan

Tim Pengamat Kemasyarakatan bertujuan untuk melakukan penilaian apakah narapidana yang dimohonkan untuk pembebasan bersyarat tersebut berkelakuan baik selama masa pembinaan. Penilaian ini dilakukan melalui rapat yang diadakan untuk mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan narapidana dari wali pemasyarakatan.⁶²

⁶¹ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

⁶² Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

3. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh

Selanjutnya apabila TPP menyetujui usul pembebasan bersyarat yang dimohonkan oleh narapidana dan/atau keluarga narapidana maka kepala Lapas kelas II A Banda Aceh meneruskan usul kepada kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh, dengan tebusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh menolak usul permohonan bebas bersyarat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak usul tersebut diterima, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh harus memberitahukan penolakan usul tersebut beserta alasannya kepada Kalapas. Dalam hal usul tersebut ditsetujui maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak usul diterima dan meneruskan usul tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul tersebut, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan terkait pembebasan bersyarat kepada narapidana yang dimaksud.⁶³

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak setiap narapidana. Namun meskipun demikian, tidak semua narapidana bisa mendapatkan hak bebas bersyarat. Hal ini dikarenakan tidak semua narapidana dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan

⁶³ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

untuk mendapatkan hak bebas bersyarat tersebut. Ketentuan untuk mendapatkan hak bebas bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana dalam mengajukan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II A Banda Aceh:

1. Syarat Substantif

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007, syarat umum yang harus di penuhi oleh narapidana narkotika yang akan mengajukan bebas bersyarat tidak berbeda dengan narapidana kasus lainnya, dengan demikian maka yang dapat digolongkan menjadi syarat umum yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika yang ingin mengajukan bebas bersyarat yaitu:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang di lakukannya.

Narapidana selama masa pembinaan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan penuh atas kejahatan yang dilakukannya.

- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif

Selama masa pembinaan narapidana menunjukkan sifat-sifat baik, taat beribadah, tidak mengganggu ketentraman warga binaan dan menuruti semua peraturan lapas.

- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat

Narapidana mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang diadakan di lapas dengan baik, tidak hanya program pembinaan akan tetapi juga program-program lainnya yang diadakan untuk warga binaan seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya.⁶⁴

- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.

Dalam hal ini, narapidana mendapat asimilasi kerja sosial, asimilasi ini bertujuan untuk mempersiapkan kebebasan narapidana agar dapat diterima dengan baik dalam masyarakat. Berbeda dengan narapidana pada umumnya yang bisa mendapat asimilasi di luar lapas setiap hari kerja yang di mulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 18.00 WIB kemudian kembali ke lapas, narapidana narkotika hanya diperkenankan menjalani asimilasi di sekitar lapas tidak di luar lapas.⁶⁵

- e. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana

Narapidana yang bersangkutan tidak membuat kekacauan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pembinaan dan ketentraman warga binaan, seperti berantam dengan sesama narapidana dan kegiatan percobaan melarikan diri, selalu

⁶⁴ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

⁶⁵ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

mematuhi peraturan lapas dan tidak melakukan tindak pidana di dalam lapas.⁶⁶

- f. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana.

Narapidana narkotika yang mengajukan pembebasan bersyarat harus sudah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya 9 bulan. Muhammad Nazar Bin Muhammad di vonis hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, di tahan sejak 14 april 2015 hingga sekarang, maka dengan demikian Muhammad Nazar Bin Abdullah sudah menjalani pidana selama 4 (empat) tahun lebih yang berarti sudah mencukupi 2/3 dari jumlah total masa pidana.

2. Syarat Administratif

Berikut ini syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi narapidana narkotika yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat:

- a. Kutipan putusan hakim

Kutipan putusan hakim ini merupakan putusan vonis dari pengadilan terkait hukuman atas kejahatan narkotika yang dilakukan narapidana. Putusan terhadap narapidana MZ dengan Nomor: 182/Pid.B/2015/PN.Jth tertanggal 21 September 2015.

- b. Laporan penelitian kemasyarakatan

⁶⁶ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

Laporan ini dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau wali lepas yang memuat perkembangan pembinaan yang dijalani oleh narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat.

- c. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri dan kepolisian

Surat pemberitahuan ini memuat rencana pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika.

- d. Surat keterangan dari kepala lepas

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana

Daftar ini memuat jumlah perubahan dan pengurangan masa pidana, seperti pengurangan karena remisi-remisi yang diterima narapidana.

- f. Salinan register F

Yang dimaksud dengan register F adalah daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dan pembinaan di lepas. Daftar ini dikeluarkan oleh kepala lepas.

- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana

Surat pernyataan ini bisa dibuat oleh pihak keluarga narapidana dengan mengetahui pemerintah daerah setempat, sekurang-kurangnya kepala desa.

- h. Surat jaminan dari keluarga

Surat ini bertujuan untuk menjamin agar narapidana tidak melarikan diri atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan/atau tindak pidana lainnya selama dalam masa bebas

bersyarat. MZ di jamin oleh kakak kandung nya yang berinisial M.

Selain itu, bagi narapidana narkoba yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus sudah mendapatkan JC (*justice collaborator*). JC adalah ketersediaan seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus besar, dalam hal ini kasus narkoba atau jaringan narkoba.

Status JC ini akan didapat oleh tersangka yang tidak menyembunyikan segala fakta hukum yang diketahuinya terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Termasuk siapa pelaku utamanya, siapa bandarnya dan sebagainya. Dalam kata lain JC ini didapat oleh seseorang tersangka yang telah bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan narkoba.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang terdakwa tindak pidana narkoba untuk mendapatkan JC, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Tersangka yang menjadi saksi bukanlah pelaku utama dan harus mempunyai informasi penting untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Artinya, saksi tersebut tidak menutup segala informasi terkait dengan kasus yang sedang menyimpannya kepada penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Dia menyampaikan informasi yang tidak disampaikan oleh saksi atau tersangka lainnya.

⁶⁷ <https://www.law-justice.co/artikel/38301/syarat-yang-harus-dipenuhi-jika-ingin-jadi-justice-collaborator/> [diakses pada 27/01/2020]

2. Pelaku mengakui perbuatannya kepada penegak hukum. Disini pelaku tidak mau membela dirinya dengan membohongi atau dengan memberkan keterangan yang berbelit-belit kepada penegak hukum. Sebaliknya, sejak awal langsung mengakui perbuatannya.
3. Pelaku mau mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya. Pelaku yang ingin mendapatkan status JC tidak lama-lama untuk mengembalikan segala yang didapatnya dari tindak pidana yang dilakukannya. Disini, pelaku tidak boleh menimbun hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi, meskipun langkah tersebut tidak membebaskannya dari jerat hukum.
4. Pelaku tidak melarikan diri dan siap memberikan keterangan dalam persidangan di pengadilan. Pelaku yang sudah mengajukan diri menjadi JC harus siap membuka segala fakta hukum dan informasi yang didapatnya di depan persidangan di pengadilan. Dia harus menjelaskan dengan jelas kepada majelis hakim yang akan memutuskannya, apakah pantas mendapatkan status JC atau tidak.

Narapidana MZ telah mendapatkan JC yang dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 16 Agustus 2016 yang memuat keterangan bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut selama dalam proses penyidikan sampai pada saat persidangan telah menunjukkan kerjasama yang baik dengan pihak kejaksaan selaku aparat penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana narkoba yang dilakukannya. Bentuk kerjasama tersebut yaitu telah menyampaikan

keterangan/data yang akurat dan jelas baik terhadap perkara pribadi narapidana maupun keterangan/laporan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Setelah semua persyaratan baik substantif maupun administratif terpenuhi, maka narapidana dapat dinyatakan bebas bersyarat. Narapidana yang telah dinyatakan bebas bersyarat ini dialihkan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dengan kata lain narapidana tersebut berada di bawah pengawasan BAPAS. Narapidana tersebut dikenakan wajib lapor ke BAPAS secara rutin dengan jangka waktu yang telah ditentukan hingga ia dinyatakan bebas secara resmi.⁶⁸

Narapidana selama dalam masa bebas bersyarat wajib menaati segala macam peraturan dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali telah mendapatkan ijin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Narapidana juga diwajibkan bersedia melakukan tes urin secara berkala.

Apabila selama masa pembebasan bersyarat, narapidana yang bersangkutan melanggar aturan maupun melakukan tindak pidana lainnya, maka program pembebasan bersyarat yang telah/sedang dijalani oleh narapidana dibatalkan. Narapidana diharuskan kembali ke lapas dan kembali menjalani sisa masa pidana sebagaimana seharusnya dengan ketentuan selama narapidana berada di luar lapas tidak dihitung sebagai masa pidana.

⁶⁸ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

Pembebasan bersyarat ini tidak berlaku bagi narapidana residivis. Yaitu narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa dan di hukum dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut setelah ia menjalani masa pidana sebelumnya. Narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa (residivis) kehilangan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.⁶⁹

Dengan demikian syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Banda Aceh terdiri dari syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif merupakan segala hal yang harus di penuhi oleh narapidana narkoba yang berhubungan dengan sikap dan perilaku narapidana itu sendiri. Sikap dan perilaku ini dapat diartikan sebagai bentuk perubahan perilaku narapidana yang berubah menjadi lebih baik yang membuktikan kesadaran narapidana akan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Sedangkan syarat administratif adalah berbagai macam dokumen atau berkas yang harus di lengkapi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Banda Aceh

Pembebasan bersyarat adalah hak bagi setiap narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman pembinaan di lapas kelas II A Banda Aceh berhak mendapatkan salah satu hak mereka yaitu berupa pembebasan bersyarat. Meskipun demikian, pemberian hak bebas bersyarat bagi narapidana tersebut tidaklah mudah. Dalam pelaksanaannya ditemukan

⁶⁹ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

berbagai macam hambatan dalam pemenuhan hak tersebut. Diantara hambatan tersebut diantaranya:

1. Vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh kejaksaan

Salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah salinan putusan (vonis hakim) dan surat eksekusi dari jaksa. Vonis pengadilan dan eksekusi jaksa merupakan pedoman bagi petugas lapas dalam melakukan pencatatan terhadap identitas dan pidana yang akan dijalani oleh narapidana selama ia berada di lapas. Hal tersebut juga penting terkait program pembinaan di Lapas. Kejelasan status narapidana, vonis dan eksekusi tersebut nantinya akan digunakan untuk merencanakan program pembebasan bersyarat bagi narapidana. Vonis dan eksekusi tersebut terkadang tidak segera disampaikan kepada pihak lapas oleh masing-masing instansi penegak hukum tersebut setelah vonis dijatuhkan, sehingga keterlambatan ini sangat berdampak pada narapidana dengan vonis hukuman pendek yang berencana mengajukan pembebasan bersyarat yang prosesnya juga singkat. Keterlambatan tersebut bisa saja melewati waktu jatuh tempo dari pembebasan bersyarat.⁷⁰

2. Proses pembebasan bersyarat yang membutuhkan waktu lama

Untuk bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Proses untuk melengkapi syarat-syarat tersebut merupakan suatu rangkaian proses berkesinambungan yang dimulai dari tahap awal pembinaan sampai tahap akhir pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan

⁷⁰ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang hingga terpenuhinya syarat administrasi dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Proses pembebasan bersyarat berawal dari usulan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh keluarga/wali narapidana ke bagian administrasi lapas untuk selanjutnya ditinjau oleh pihak lapas apakah narapidana yang bersangkutan memenuhi kriteria atau tidak. Kemudian usulan tersebut dilanjutkan dengan usulan kepada usulan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu usulan tersebut diproses di kantor tersebut, oleh kantor wilayah tersebut usulan diteruskan pula ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.⁷¹

Usulan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tersebut di proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta seandainya usulan pembebasan bersyarat tersebut disetujui maka barulah Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM RI menandatangani Surat Keputusan tentang pembebasan bersyarat tersebut. Kemudian surat keputusan itu baru dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat.

Proses usulan tersebut untuk sampai ke pusat tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk pembebasan bersyarat ini sejak diusulkan oleh lapas sampai kepada terbitnya surat keputusan tentang pembebasan bersyarat tersebut sampai ke Lapas membutuhkan

⁷¹ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

waktu hingga 3 (tiga) bulan. Padahal jika dirujuk kepada aturan tentang pembebasan bersyarat, maka dari usulan pembebasan bersyarat diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari dan di usulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari.⁷²

Lamanya proses pengajuan pembebasan bersyarat dikarekan adanya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui satu persatu untuk memenuhi syarat administrasi. Mulai sejak narapidana diberitahu bahwa ia dalam jangka waktu tertentu ia akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Saat itu keluarga atau wali atau penjamin narapidana harus menyiapkan surat jaminan. Kemudian selanjutnya dimintakan ke Balai Pemasyarakatan untuk mengirim pembimbing kemasyarakatan untuk membimbing narapidana, keluarga narapidana dan lingkungan tempat tinggalnya.⁷³

Sebelum sidang tim pengamat kemasyarakatan, syarat-syarat administrasi lainnya sudah harus terpenuhi, seperti surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara lain, juga surat dari dokter yang menerangkan bahwa narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan yang lainnya. Setelah itu barulah diadakannya sidang oleh tim pengamat kemasyarakatan untuk memutuskan apakah narapidana tersebut sudah layak untuk diusulkan pembebasan bersyarat. Hasil sidang tim pengamat

⁷² Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

⁷³ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

kemasyarakatan di serahkan kepada kepala lapas untuk di pelajari kembali. Kemudian selanjutnya dikirim ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.⁷⁴

Di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan lagi sidang oleh tim pengamat untuk mempelajari kemungkinan di tolak atau diterimanya usulan pembebasan bersyarat tersebut. Jika telah disetujui maka usulan tersebut diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dimana terpusat pengusulan pembebasan bersyarat dari seluruh Indonesia. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat persetujuan. Jika sudah mendapat persetujuan maka dibuat surat keputusan pembebasan bersyarat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri. Surat tersebut kemudian di kirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh dan di teruskan ke Lapas.

3. Tidak terpenuhinya syarat substantif

Syarat substantif merupakan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat. Syarat substantif ini merupakan sikap dan perilaku narapidana selama menjalani pembinaan di lapas. Narapidana tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat karena syarat substantif ini tidak terpenuhi seperti narapidana yang pernah berkelahi dengan narapidana lainnya di dalam lapas, membuat keributan di lapas, memakai narkoba, melakukan percobaan melarikan diri, serta tidak menjalani program pembinaan dengan baik. Maka pemenuhan hak bebas bersyarat bagi narapidana

⁷⁴ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

tersebut dibatalkan. Narapidana dengan catatan pelanggaran yang tergolong ke dalam syarat substantif tidak dapat diberikan hak bebas bersyarat.⁷⁵

4. Tidak terpenuhinya syarat administratif

Tidak terpenuhinya syarat administrasi merupakan faktor terbesar yang menyebabkan narapidana tidak dapat diberikan hak bebas bersyarat. Diantara syarat tersebut adalah tidak terpenuhinya surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya kepala desa. Surat tersebut memuat bahwa pihak yang akan menerima narapidana bersedia menerima kembali narapidana yang bersangkutan untuk tinggal di alamatnya, dan menyanggupi penghidupan atas narapidana tersebut, baik secara moril maupun materil. Di berbagai kasus, ketika keluarga meminta persetujuan dari pemerintah daerah setempat yang sekurang-kurangnya kepala desa, kepala desa tidak mengeluarkan surat pernyataan tersebut tanpa adanya suatu alasan yang jelas, sehingga narapidana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat dikarenakan syarat administrasi tersebut tidak terpenuhi.⁷⁶

Selain surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, tidak adanya penjamin narapidana juga menjadi faktor penghambat tidak terlengkapinya syarat administrasi. Narapidana yang tidak pernah dijenguk keluarganya atau bahkan ditelantarkan

⁷⁵ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

⁷⁶ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

begitu saja oleh keluarganya membuat mereka sulit untuk mendapatkan penjamin. Tidak adanya keluarga atau wali narapidana atau masyarakat yang mau menjamin ini bisa dikarenakan kurangnya kepercayaan mereka terhadap narapidana ketika dalam masa pembebasan bersyarat nantinya tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum maupun tindak pidana lainnya. Sehingga dengan demikian mereka beranggapan lebih baik narapidana tersebut menjalani hukuman lebih lama di dalam lapas untuk menghindari terjadinya tindak pidana lain.⁷⁷

5. Faktor masyarakat

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap narapidana menyebabkan pemerintah menolak narapidana untuk diberikan pembebasan bersyarat. Masyarakat beranggapan bisa saja narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana dan menggagu keamanan dan kehidupan bermasyarakat. Melekatnya label orang jahat pada narapidana mengakibatkan narapidana sulit diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.⁷⁸

C. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Islam Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh

Pembebasan bersyarat memberikan hak kepada seorang narapidana untuk menjalani hukuman di luar Lapas. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani hukuman selama 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Tidak semua narapidana dapat

⁷⁷ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

⁷⁸ Fahrian, Petugas Lapas Kelas II A Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2020.

diberikan hak bebas bersyarat kecuali mereka yang telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana Islam, belum ada ketentuan khusus terkait pembebasan bersyarat. Dalam hukum pidana Islam penetapan hukum mempunyai dua batasan yaitu batasan terendah dan tertinggi. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman sesuai dengan batasan tersebut, seperti hukuman penjara. Penjara merupakan salah satu cabang dari hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam yaitu hukuman hudud, *qisās*, dan *diyāt*. Pemberian hukuman dengan pemenjaraan banyak ragamnya disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang yang ditetapkan berdasarkan ketetapan *qādhī*.⁷⁹

Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah pencegahan untuk menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali. Yang kedua adalah untuk mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah* (kerusakan).

Pembebasan bersyarat dalam hukum Islam sama halnya dengan pengampunan (*Al-Syafaat*). Pengampunan dalam hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang diancam hukuman *ta'zīr*, maka ketentuannya hakim yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi hidup masyarakat.

⁷⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2018), hlm.206.

Dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sikap dan wujud penyesalan seseorang atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Juga sebagai wujud dari taubat seseorang. Tuhan sebagai otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguh-sungguh. Hal ini merupakan syariat dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.⁸⁰

Dalam surah An-Nisa' ayat 16 Allah SWT berfirman:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut dimaksudkan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji (berzina dan/atau homoseksual), maka berikanlah hukuman, kemudian jika mereka bertaubat (memperbaiki diri) maka hentikan hukuman bagi mereka (jangan sakiti lagi). Dengan demikian Allah memberikan pengampunan bagi keduanya karena mereka telah sadar akan perbuatan keji yang mereka lakukan dan bertaubat serta memperbaiki diri.⁸¹

⁸⁰ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam II*, (Jakarta, Bina Aksara, 1985), hlm. 29-30.

⁸¹ <https://tafsirweb.com/1548-quran-surat-an-nisa-ayat-16.html>

Dalam hal hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka akan diterik beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas kelas II A Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-01.PK.04.10 Tahun 2007. Syarat yang harus dipenuhi narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat dibagi kedalam syarat substantif dan administratif. Syarat substantif yaitu:
 - Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya.

- Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- Masyarakat telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.
- Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana.

Sedangkan syarat administratif meliputi:

- Kutipan putusan hakim
- Laporan penelitian kemasyarakatan
- Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri dan kepolisian
- Surat keterangan dari kepala Lapas
- Salinan register F
- Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana
- Surat jaminan dari keluarga

Selain syarat-syarat tersebut terdapat syarat khusus yang harus di penuhi narapidana narkotika yang akan mengajukan pembebasan bersyarat yaitu harus sudah mendapatkan JC (*justice collaburator*), yaitu ketersediaan narapidana untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan narkotika.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di Lapas kelas II A Banda Aceh diantaranya yaitu Vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh kejaksaan, proses pengurusan pembebasan bersyarat yang membutuhkan waktu

lama, tidak terpenuhinya syarat substantif dan administratif serta faktor masyarakat yang menolak narapidana untuk pembebasan bersyarat.

3. Pembebasan bersyarat dalam hukum Islam adalah pengampunan (*Al-Syafā'at*). Maksud dan tujuan pemberian pembebasan bersyarat adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta untuk menghormati hak asasi manusia atas penyesalan dari narapidana.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Lapas untuk memenuhi dan mengurus persyaratan substantif dan administratif narapidana, agar narapidana dapat lebih mudah dalam mengikuti semua tahapan dalam proses pembebasan bersyarat serta mengupayakan waktu yang tidak terlalu lama dalam proses pengurusan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika.
2. Diharapkan pihak kejaksaan segera menyerahkan vonis pengadilan ke Lapas dan masyarakat agar dapat menerima kembali narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat untuk hidup dalam masyarakat guna memudahkan proses pengembalian narapidana kembali ke masyarakat.
3. Diharapkan pihak keluarga dapat berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana yang sudah mendapatkan bebas bersyarat. Sehingga ketika narapidana telah resmi bebas ia dapat hidup dengan baik dalam keluarga dan masyarakat.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh agar dapat memulai penelitian dengan data dari bulan September tahun 2020 hingga seterusnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- abdurrahman al-Maliki. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Puataka Thariqul Izzah, 2018.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Adi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pembinaan Indonesia*. Jakarta: Paramita, 1993.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Arinal Nurrisyad Hanum. *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*. "Skripsi". Purwokweto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- B. Mardjono Reksodiputo. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Dwijia Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

- Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Eti Nurani. *Pemberian Pidana Terhadap Residivis Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Jaih Mubarak. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Leden Marpaung. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika: 2009.
- Mahmud Syaltut. *Akidah dan Syariat Islam II*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Makhrus Munajat. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala. 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Taufik Makarao. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- _____ dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah (Cetakan Dua)*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Panjaitan dan Simorangkir. *Lapas Dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilatety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV Indhill Co, 2007.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Simanjuntak S. *Tata Usaha Pemasyarakatan*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Hukum dan HAM (AKIP), 2003.

Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

Wagiati Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2003.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

C. Internet

<https://www.law-justice.co/artikel/38301/syarat-yang-harus-dipenuhi-jika-ingin-jadi-justice-collaborator/> [diakses pada tanggal 27/01/2020]